



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI
BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN
PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018**

**DALAM PERSPEKTIF
FIQIH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**

**RENDY HAMID ZULKARNAEN
NIM.11820414653**

PROGRAM S1

HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1443 H/2022 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIYASAH”** yang ditulis oleh

Nama : Rendy Hamid Zulkarnaen
 Nim : 11820414653
 Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pembimbing skripsi I

Hendri Sayuti M, Ag

NIP. 197608292003121003

pekanbaru

pembimbing skripsi II

H. Rahman Alwi, MA

NIP. 197006211998031103

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta © milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyash", yang ditulis oleh:

Nama : RENDY HAMID ZULKARNAEN
NIM : 11820414653
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Har/Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Handwritten signatures of the examiners.

Ketua : Prof. Dr. H. Alaidin, MA
Sekretaris : Mardiana, MA
Penguji I : Dr. Arisma, M.Sy
Penguji II : Dr. Arifuddin, MA



Mengetahui,
Dr. Zulkifli, M.Ag.
NIP. 19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menerangkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Rendy Hamid Zulkarnaen
 : 11820414653
 Tgl. Lahir : Duri. 03 Agustus 2000
 Pendidikan Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 : Hukum Tata Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN
 PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN
 SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARAN PERDA NO 9 TAHUN 2018
 DALAM PERSPEKTIF FIIQH SIYASAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Skripsi * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....
 Yang membuat pernyataan



RENDA HAMD ZULKARNAEN

NIM : 11820414653

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Prodi Pendidikan Islam
 1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menyebarkan sebagian atau seluruh isi karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu‘alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda terhebat Humala Efendi dan Ibunda tersayang Nulela.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I UIN Suska Riau, Dr. H. Mas‘ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau dan Bapak Prof Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Erman, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 4. Bapak H. Rahman Alwi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau sekaligus dosen pembimbing yang luar biasa bagi penulis dan Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Siyasah.
 5. Bapak Hendri Sayuti M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatian dengan penuh kesabaran dalam memberikan masukan, arahan, dukungan serta bimbingan kepada penulis.
 6. Bapak Hawir M,Ag selaku dosen penasehat akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas B angkatan 2018. Kepada sahabat juangku Zanggi, Fahri, Andre Febrizal, Aldo Rofika, Zulfiqrahman
 9. Kepada sahabat ku tercinta Aditio Putra, Dedi Hermanto, Gilang Wahyu Saputra, Ranjes Hendaro Volri, dan Rio Haryanto
 10. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi

perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wasaalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru Mei 2022

Penulis

Rendy Hamid Zulkarnaen

NIM.11820414653

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI v

BAB 1 PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah..... 1

 B. Batasan Masalah..... 7

 C. Rumusan Masalah 7

 D. Tujuan Penelitian 8

 E. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 9

 A. Konsep Teoritis 9

 1. Pengertian Peran..... 9

 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 12

 3. Pengertian pengawasan 19

 4. Pembangunan Desa 24

 5. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2018..... 26

 6. *Fiqih Siyasa* 27

 B. Tinjauan Penelitian Terdahulu 32

BAB III METODE PENELITIAN..... 37

 A. Metode Penelitian..... 37

 1. Jenis penelitian 37

 2. Lokasi Penelitian 38

 3. Subjek dan Objek Penelitian 38

 4. Populasi dan Sampel..... 38

 5. Sumber Data 39

 6. Teknik Pengumpulan Data 40

 7. Metode analisis data 41

 B. Sistematika Penulisan..... 42


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Musyawaharah merupakan perundingan dengan bertukar pendapat dari berbagai pihak mengenai suatu masalah untuk dipertimbangkan dan diputuskan, demi terciptanya kemaslahatan bersama. Urgensi musyawarah dalam kehidupan manusia, bagaikan mengambil madu dari sarang lebah. Selain berfungsi sebagai minuman yang lezat, juga berfungsi sebagai obat. Implementasi musyawarah dalam Al-Qur'an meliputi semua aspek kegiatan manusia, baik yang terkait dengan kehidupan rumah tangga, urusan keagamaan, maupun dalam penyelesaian urusan politik, inklusif taktik dan strategi perang. Di antara manfaat yang diperoleh dari musyawarah adalah saling menghormati atas keputusan bersama tanpa disertai dengan penyesalan, meski pada akhirnya hasil keputusan tersebut tidak membuahkan pencapaian yang maksimal.¹

Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki berbagai macam suku, Agama, ras, adat-istiadat, dan budaya yang majemuk. Penduduk Indonesia yang beragam mempunyai perbedaan antar wilayah. Hubungan hidup antar sesama manusia sering terjadi perbedaan ide dan pendapat. Perbedaan tersebut seharusnya bukan menjadi hambatan yang dipertentangkan, melainkan agar dapat bekerjasama dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Keragaman

¹ Bunyamin, Vol. 10 No. 1, Januari 2017, *Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an* Jurnal Al-Adl



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perbedaan akan menjadi pemersatu bangsa, yakni hukum yang mengikat serta memaksa. Adanya hukum, rakyat Indonesia akan memiliki kesamaan didalamnya. Se jauh ini negara Indonesia masih konsisten berpedoman pada Pancasila yang mencerminkan kaidah pokok hidup berbangsa dan bernegara. Secara umum segala peraturan yang berlaku di Indonesia berdasarkan pada Pancasila termasuk penyelesaian masalah dengan musyawarah

Dalam praktik kehidupan umat Islam, lembaga yang paling dikenal dengan *ahl al-haal wa al-'aqd* yaitu orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu secara ikhlas, konsekuensi, takwa, adil, dan kecemerlangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat²

ahl al-haal wa al-'aqd ini merupakan suatu lembaga pemilihan. Orang-orangnya berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala negara. Pembentukan *ahl al-haal wa al-'aqd* ini dipandang perlu dalam pemerintahan Islam karena banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak dan pandangan yang cerdas dan tajam sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat Islam yang baik.

Dalam sejarah Islam, pembentukan lembaga *ahl al-haal wa al-'aqd* pertama sekali dilakukan oleh pemerintah Bani Umayyah di Andalusia (Spanyol), Kalifah al- Hakam II (961-976 M) membentuk Majelis Asy-Syurah

² Abdul Karim Zaidan, *individu dan Negara Menurut Pandangan Islam*, Dalam Haaidullah dkk., *Poliik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi*, Terjemahan oleh Jamaluddin Kafle, (Srabaya: Bina Ilmu, 1987), h,147



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang beranggotakan pembesar-pembesar negara dan sebagian lagi pemuka masyarakat. Kedudukan Majelis syura ini setingkat dengan pemerintah. Majelis inilah yang melakukan musyawarah dalam masalah-masalah hukum dan membantu Khalifah melaksanakan pemerintahan negara³

Berkaitan dengan pentingnya musyawarah ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah QS. Ali 'Imran Ayat 159 Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali 'Imran 3: Ayat 159)

Diketahui, perintah musyawarah dalam ayat tersebut sifatnya umum dan mencakup segala aspek kehidupan, baik agama, politik, sosial-ekonomi, dan budaya. Dalam segala sendi kehidupan, bermusyawarah sangat dianjurkan untuk menentukan kebijakan yang dianggap baik. Karena apa yang dihasilkan adalah perwujudan dari kata mufakat atau suara mayoritas.

Mengenai tentang pentingnya musyawarah ini Nabi Muhammad SAW bersabda

(إِذَا اسْتَشَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسِرْ عَلَيْهِ (رواه ابن ماجه)

³ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid V, h,1063



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila salah seorang kamu meminta bermusyawarah dengan saudaranya, maka penuhilah. (HR. Ibnu Majah)⁴

Musyawarah atau juga bisa disebut dengan hidup demokratis memiliki banyak manfaat diantaranya adalah sebagai berikut melalui musyawarah, dapat diketahui kadar akal, pemahaman, kadar kecintaan, dan keikhlasan terhadap kemaslahatan umum

Di dalam tatanan pemerintahan yang terendah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan parlemen/dewan syuronya pemerintahan desa. Kajian Fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah Al-tasyri'iyah*, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat dibutuhkan guna terciptanya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya yang sangat signifikan hendaknya dapat memberikan segala kemampuannya untuk kemaslahatan masyarakat serta diharapkan lebih berperan dan mampu menjalankan tugas yang telah diamanahkan oleh masyarakat serta lebih berperan aktif terlebih lagi dalam bidang pengawasan.

⁴ Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Lihat Ibnu Majah Juz II, ditahqiq oleh Muhammad Fu'ad' Abd al-Baqi, (Beirut: Dar al-Fikr.), h, 1233



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional. Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, dan juga kualitas pembangunan fisik.

Pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dilakukan dengan efektif karena sebagaimana diketahui bahwa fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan aktivitas atau tindakan untuk mengusahakan atau menjamin pelaksanaan rencana kerja berjalan sesuai yang direncanakan, dan apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan akan dapat diketahui seberapa jauh penyimpangan atau kesalahan itu serta apa penyebabnya, dan kemudian diambil tindakan-tindakan korektif atau perbaikan. Pengawasan bermakna mengusahakan sedemikian rupa sehingga selalu ada kesesuaian antara pelaksanaan rencana atau program dan rencana semula atau maksud yang terkandung didalamnya

Desa Tambusai Batang Dui merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, dan ia merupakan salah satu desa yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan salah satunya yaitu Muhammad Soleh beliau mengatakan bahwasannya untuk pembangunan desa belum semuanya terealisasi dan masih ada beberapa jalan dan drainase lagi yang rusak yang harus kita perbaiki⁵. Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 pasal 3 yang berbunyi Tentang Badan Permusyawaratan Desa, memiliki tujuan yaitu mempertegas peran BPD

⁵ Muhammad Soleh, anggota BPD Desa Tambusai Batang Dui, *wawancara*, Desa Tambusai Batang Dui, 5 Januari 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan mendorong BPD agar dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa⁶. Di dalam pasal 72 huruf (b) disebutkan BPD melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, di dalam kinerja Kepala Desa tersebut termasuk juga program pembangunan yang dilaksanakan oleh Kepala desa

Selain itu pengamatan yang dilakukan dan Informasi yang didapatkan oleh peneliti. Bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui masih kurang aktif dalam mengawasi pelaksanaan program-program pembangunan desa. Menyebabkan kurang maksimalnya fungsi pengawasan BPD dalam pelaksanaan pembangunan desa, dikarenakan dukungan masyarakat terhadap BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan desa juga terindikasi masih kurang maksimal, faktor yang menyebabkan yaitu masyarakat kurang berpartisipasi menyampaikan aspirasi mereka dalam hal program pembangunan desa dimana hal itu berdampak pada belum trealisasi nya pembangunan di Desa Tambusai Batang Dui sehingga program pembangunan belum merata terlaksana di Desa Tambusai Batang Dui .

Dari uraian dan masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap keterlibatannya dalam pengawasan program pembangunan Desa Tambusai Batang Dui. Serta penulis ingin melihat apakah ada faktor-faktor yang mempengaruhi

⁶ Peraturan Kabupaten Bengkalis nomor 9 tahun 2018 BAB 1 pasal 5 nomor 1 tentang keanggotaan BPD



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lambatnya pembangunan di Desa Tambusai Batang Dui. Dengan ini penulis menuangkan dalam suatu penelitian dengan judul skripsi “**Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah**”

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu: peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) , dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan di tahun 2021 di lihat dari sisi Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang dijelaskan diatas, inti atau pokok masalah yang akan diteliti di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pengawasan pembangunan desa yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) yang dilaksanakan di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan pembangunan desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan peran pengawasan Badan permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menelaah, apakah BPD benar-benar menjalankan perannya sebagai pengawas pembangunan desa. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pengawasan yang dilakukan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pelaksanaan peran pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqih *siyasah* terhadap peran pengawasan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui D. kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Dapat memperkaya *khazanah* intelektual terutama tentang peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) perspektif fiqh siyasah: studi di Desa Tambusai Batang Dui kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat Penulis menuntut ilmu.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Teoritis

1. Pengertian Peran

Peran menurut terminologi seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁷

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

- a. Peranan nyata (*Enacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
- b. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.

⁷ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
- e. Kegagalan peran (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
- f. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru dan di ikuti.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.⁸

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*).

Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepada nya.⁹

⁸ S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>.

Diakses pada tanggal 7/11/2021 pukul 21:58

⁹ W.J.S Poerwadarminto, "Kamus umum bahasa Indonesia", PN Balai Pustaka, Jakarta 1964, hlm, 735.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Suhardono, bahwa peran menurut ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu.¹⁰ Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut. Artinya bahwa lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peran. Seseorang dikatakan menjalankan peran manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih status sosial.¹¹

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi di daam status sosial, syarat syarat peran mencakup tiga hal yaitu :

- a. Peran meliputi norma-norma yang duhubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan

¹⁰ Soerjono Soekanto, "Sosiologi suatu pengantar", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 212-213

¹¹ Bimo Walgito, "Psikologi sosial", Edisi Revisi, Andi Offset. Yogyakarta.2003, hlm 7

¹² Soejono soekanto, "Teori peranan", (Jakarta:Bumi Aksara,2002), h, 243.

rangkaian peraturan-peraturan yang menjadi acuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peran meliputi suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting untuk struktur sosial masyarakat.
- c. Peran meliputi rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kewenangan untuk hidup berkeompok.

Peran pada dasarnya adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang, sesuai kedudukannya dalam suatu sistem, peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

A. Pengertian

BPD merupakan mitra kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. BPD juga merupakan salah satu lembaga demokratis yang dibayangkan dapat melambangkan nilai-nilai demokratis yang telah hidup dimasyarakat desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BPD merupakan perubahan nama dari badan perwakilan desa yang ada selama ini. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofis “musyawarah untuk mufakat” musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elit politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.¹³

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut yakni :

- a. Pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- b. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
- c. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹³ Rozali Abdullah, “Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isn Fundamental Sebagai Suatu Alternatif”, (PT Raja Grafindo persada, Jakarta 2005), h, 171



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa. Pada pasal 200 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pemerintahan desa adalah; terdiri dari pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa seperti dinyatakan pada pasal tersebut di atas, maka terlihat bahwa pengertian tentang pemerintahan desa pada masa berlakunya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara substansi nya hanya menyatakan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerintahan desa setempat.¹⁴ Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat dengan BPD merupakan salah satu unsur penyelenggaraan pemerintah desa bersama-sama dengan Kepala desa¹⁵.

Di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan desa juga terdapat lembaga pemerintah desa selain dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (dahulunya Badan Perwakilan Desa

¹⁴ Rahyunir Rauf & Sri Maulidah.S , *Badan Permusyawaratan Desa*, (Pekanbaru; zainifa,2016) hlm 121

¹⁵ *Ibid*, h.140



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Selain dari unsur lembaga pemerintahan desa di dalam suatu sistem pemerintahan desa di Indonesia juga terdapat unsur lainnya, yakni lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebelumnya pada UU Nomor 22 tahun 1999, BPD merupakan Badan Perwakilan Desa sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 BPD menjadi Badan Permusyawaratan Desa, sehingga tak ubahnya hanya sekedar sebagai wadah untuk tempat musyawarah desa.

Berdasarkan pasal 209 Undang-Undang Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dinyatakan bahwa:

“Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Berdasarkan pasal di atas maka dapat diketahui bahwa fungsi BPD dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 ini, hanya 2 (dua) fungsi; yakni menetapkan peraturan desa bersama Kepala desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Artinya dari sisi jumlah, maka fungsi Badan Permusyawaratan Desa berkurang dari Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah terdiri dari (empat) fungsi yakni:

1. Mengayomi adat istiadat.
2. Membuat Peraturan desa.
3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa¹⁶.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Permusyawaratan desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala desa.¹⁷

C. Peran BPD dalam pemerintah desa

Pemerintah desa terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, kepala desa yang dipilih dan ditetapkan langsung oleh BPD serta disahkan langsung oleh bupati . kepala desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai tugas kepada bupati melalui camat.

Dimana BPD memiliki fungsi mengayomi adat istiadat menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta mengawasi pelaksanaan

¹⁶ *Ibid*, h. 124

¹⁷ *Ibid*, h. 138



peraturan desa, peraturan kepala desa dan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes)

D. Tugas BPD

Secara yuridis tugas BPD mengacu kepada undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut:

1. Membentuk panitia pemilihan kepala desa, dalam melaksanakan pemilihan kepala desa, BPD berhak membentuk panitia pemilihan kepala desa sesuai dengan peraturan daerah kabupaten.
2. Mengusulkan dan menetapkan calon terpilih kepala desa. Dalam hal ini masyarakat mengetahui calon terpilih yang akan mereka pilih dalam waktu pemilihan, diharapkan masyarakat mengenal watak, karakter serta latar belakang pendidikan dan sosial lainnya secara utuh.
3. Bilamana kinerja kepala desa telah menyimpang dari ketentuan yang telah digariskan atau telah habis masa jabatannya, maka kepala tersebut oleh BPD diusulkan untuk diberhentikan.
4. Kepala desa mengajukan rancangan peraturan kepala desa kepada BPD, dan bersama-sama BPD untuk membahas dalam rapat paripurna, sesuai dengan tata tertib yang dimiliki BPD, BPD dengan tugas dan wewenangnya ikut serta untuk menyetujui atau mengesahkan, dan kepala desa melaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- peraturan desa, dan keputusan desa setelah ada persetujuan dari kedua beah pihak.
5. Kepala desa mengajukan rancangan APBDes kepada BPD untuk disahkan menjadi APBDes dalam kurun waktu satu tahun anggaran, karena dengan anggaran, pemerintah desa dapat berjalan untuk membangun sarana dan prasarana umum.
6. BPD menjalankan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan desa yang dilaksanakan oleh kepala desa pengawasan BPD berupa:
 - a. PERDES dan peraturan perundang-undangan
 - b. Pelaksanaan peraturan-peraturan dan keputusan desa.
 - c. Kebijakan pemerintah desa
 - d. Pelaksanaan kerja sama
7. Perimbangan dan saran-saran dari BPD terdapat pemerintahan desa dan masyarakat, selalu dijaga agar segala kepercayaan serta dukungan tetap ada, sehingga kepala desa selalu dan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
8. Segala aspirasi masyarakat khususnya dalam bidang pembangunan, BPD diharapkan dengan rasa loyalitas mengakui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampung, dan mengayomi masyarakat dengan rasa penuh tanggung jawab dan kerja sama yang baik.¹⁸

E. Keanggotaan BPD

Dari sisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan pasal 210 UU nomor 32 Tahun 2004, dinyatakan bahwa:

- a) Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- b) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah yang Berperdoman pada Peraturan Pemerintah.¹⁹

3. Pengertian pengawasan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah pemilikan dan penjagaan.²⁰ memberi penjelasan arti dari pengawasan adalah menentukan apa yang telah dicapai,

¹⁸ Lilis Dwiranti, "peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai:,(skripsi: Universitas Muhammadiyah Makasar 2020),Hlm17

¹⁹ *Ibid.*, h.128

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. IV, Perum dan Percetakan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h 523



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif. Jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.²¹

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.²²

Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan ini sangat berperan penting dalam suatu organisasi dalam mengevaluasi kinerja yang direncanakan.²³

Menurut Admosuridjo pengawasan (controlling) adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.²⁴

²¹ Irfan Fachruddin, *pengawasan peradilan administrasi terhadap tindakan pemerintah*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), h.89

²² Yohanes Yahya, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006, hlm 133

²³ Hopni Tatengkeng, Johny Lumolos dan Michel Mantiri, “ *Fungsi Pengawasan Badan Penyusyawaratan Desa Batusenggo Kecamatan Siau Barat Selatan*”, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1 No. 1 Tahun 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, hlm 4.

²⁴ Andi Feryanto dan Endang Shyta Triana, “*Pengantar Manajemen*”, Kebumen: Media tera 2015, hlm 63



Menurut Manullang pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pekerjaan sesuai dengan rencana. Menurut Sondang Siagian pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan.²⁵

Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian dari proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan. Pada dimensi ini, ada ukuran yang telah dicapai dan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya. Oleh karena itu, dalam dimensi pengawasan ini ada unsur pengendalian

a. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah indentifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya maka fungsi pengawasan

²⁵ Manullang dan Laurence, *“Teori dan Aplikasi Manajemen komprehensif dan integralistik”*, Jakarta: Mitra Wacana Media 2014, hlm 173

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar tetap mencapai apa yang telah direncanakan.²⁶

Fungsi pengawasan sendiri adalah:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang disertai tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
 - c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
 - d. Memperbaiki kesalahan dan penyeleengan agar dalam pelaksanaan pekerja tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan.
- b. Tujuan pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan mengantisipasi kompleksitas dan organisasi.²⁷

- a. Adaptasi lingkungan adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dilingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.

²⁶ Junal ilmu pemerintahan, Volume 4 nomor 1. 2016,h, 458

²⁷ Ermi TrisKurniawan, Saefullah,Sule, "Pengantar manajemen", Prenada Media Jakarta (2005), h, 318-319

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Meninimumkan kegagalan adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
- c. Meninimumkan biaya adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
- d. Antisipasi kompleksitas organisasi, adaa agar perusahaan dapat mengatisipasi berbagai keiatan organisasi yang kompleks.

Menurut Siswandi mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah:

- a. Pengukuran terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku.
- b. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi.
- c. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi.
- d. Dipercayainya informasi dan keterpaduan informasi yang ada didalam orgnsisasi
- e. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja aktual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.

Dari pengertian pengawasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah cara suatu lembaga untuk meninjau langsung hasil kerja dan menentukan apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah di musyawarahkan.



4. Pembangunan Desa

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional menurut Supriyatna, bahwa “ salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsip yang dilandasi oleh falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat.”²⁸

Oleh karena itu, satu pembangunan desa memerlukan adanya suatu perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat desa. Menurut Nurcjolis, bahwa “dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai suatu kesatuan dalam sistem perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁸ Thjahya Supriatna, “*Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*”, (Jakarta; Rineka Cipta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, LSM, dan lain-lain²⁹

Sehubungan dengan tujuan dan proses dari perencanaan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini dapat terlihat pada pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang secara jelas menyatakan bahwa:

- a. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.³⁰

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting

²⁹ Hanif Nurcholis, “*Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pembangunan Desa*”, (Jakarta; Erlangga, 2011) hlm 107

³⁰ Rahyunir Rauf & Sri Maulidah.S. *Op. Cit.*h. 317

dalam mencapai tujuan nasional, karena Desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.³¹

Dari pengertian pembangunan desa diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Desa tersebut.

5. Peraturan daerah nomor 9 tahun 2018

Peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 yaitu bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 peraturan Menteri dalam Negeri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di dalam perda. Tujuan pengaturan BPD dalam peraturan Daerah diatur dalam Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2018 pasal 3 yaitu

- a. Mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- b. Mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di desa.

³¹ https://www.materibelajar.id/2015/12/inilah-beberapa-definisi-pembangunan_28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas BPD diatur dalam pasal 73 yaitu:

- a. Menggali aspirasi masyarakat.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.
- c. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa

6. *Fiqih Siyasah*

a. Pengertian *fiqih siyasah*

Fiqih Siyasah adalah kalimat majemuk dari dua kata, yaitu *fiqih* dan *siyasah* adalah bentuk *masdar* dari kata *faqih* yang berarti pemahaman yang mendalam. Sedangkan *siyasah* bentuk *masdar* dari kata *sasa* yang berarti mengatur, memelihara, dan melatih.³² Dengan demikian, *fiqih siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu fiqih yang mengatur tentang hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan intern maupun ekstern antar negara, dalam berbagai kehidupan³³.

Mengacu pada definisi tersebut, dapat di pahami bahwa kajian *Fiqh Siyasah* berkaitan dengan tiga aspek:

³² A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Ramburambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013,h 45).

³³ T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997),h.30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rumusan peraturan dan perundang-undangan sebuah negara sebagai pedoman dan landasan moral dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam upaya mencapai tujuan bernegara.

Fiqh Siyasah merupakan tarkib *idhofi* yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu *fiqh* dan kata *siyasah*, agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan *fiqh siyasah*, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah.

Secara etimologi *fiqh* adalah pemahaman. Sedangkan *fiqh* secara terminologi adalah pengetahuan tentang hukum *syar'a* mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil *tafshili*, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Qur'an dan As-sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.³⁴

- b. Objek kajian *fiqh siyasah*

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara

³⁴ Wahyu Abdul Jafar, jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, vol 3.No.1 2018,h 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga negara dengan warga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstren antar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *fiqih siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M.Hasbi Ash Shiddiqiey:

*Objek kajian fiqih siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian penradbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang tidak di peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah amah yang tetap*³⁵

Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf:

*Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokk agama dan merupakan relisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.*³⁶

Tentu saja, persoalan dapt diperluas seluas ruang lingkup *fiqih siyasah* itu sendiri. Sebagai contoh bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus mendapat pengatuan? Bagaimana pengaturan

³⁵ T.M Hasbi Ash Shiddiqiey .*op.cit.*,h.28.

³⁶ *ibid* ,h, 27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara warga negara dan lembaga negara Islam dengan warga negara dan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non Islam? Dan seterusnya

Berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqih siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqih siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddiqiey, sebagai contoh, membaginya ke dalam delapan bidang yaitu.³⁷

1. *Siyasah Dusturiyah syar'iyah* (politik pembuatan undang-undangan)
2. *Siyasah Tasyri,iyyah syar'iyah* (politik hukum)
3. *Siyasah Qadha'iyah syar'iyah* (politik peradilan)
4. *Siyasah Maliyah syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
5. *Siyasah Idariyah syar'iyah* (politik administrasi negara)
6. *Siyasah Khariyyah syar'iyah / Siyasah Dauliyah* (politik hubungan internasional)
7. *Siyasah Tanfiziyyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
8. *Siyasah Harbiyyah syar'iyah* (Politik Peperangan)

Contoh lain dari pembagian *fiqih siyasah* terlihat dari kurikulum fakultas syari'ah, yang membagi *fiqih siyasah* ke dalam 4 bidang yaitu

³⁷ T.M Hasbi Ash Shiddiqiey .*op.cit.*,h.8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Fiqh Dustury*
2. *Fiqh Maliy*
3. *Fiqh Dawly*
4. *Fiqh Harbiy*

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya di pandang sebagai “pembidangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menuntut pengaturan *siyasah* dibedakan:

Fiqh siyasah Dusturiyah, yang mengatur hubungan antara warga dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara

Fiqh siyasah Dawaliyyah, yang mengatu antara warg negara yang satu dengan lembaga negara dari negra yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain

Fiqh siyasah Maliyah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.³⁸

Dari sistematika ini dapat ditarik benang merah bahwa *fiqi siyasah* memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam

³⁸ A. Djazuli, *op.cit.*, hlm.49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fiqih siyasah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan suit sekali terjamin keberlakuannya. Barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan *siyasah*, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan *fiqih siyasah*.³⁹

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa *fiqih siyasah* ialah ilmu yang mempelajari hal ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran *syari'at* untuk mewujudkan kemaslahatan umat.⁴⁰

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memer kaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian yang dilakukan. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Faisal

Penelitian yang dilakukan Faisal ini adalah skripsi dengan judul “Peran Badan Pemusyaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan

³⁹ Muhammad Iqbal, *Rekonstruksi Pemikiran Islam*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1994),h.12-1

⁴⁰ Al-Imarah, *pemerintah dan politik Islam*, Vol,3 no 1, 2018, hal 20



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tahun 2019 (Studi Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima” penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dan penelitian ini berusaha menjelaskan dan mencoba mendeskripsikan serta mengkaji para dewan penasehat desa dalam bidang pembangunan desa

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kendala yang di hadapi oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi dan peran antara lain anggota BPD masih banyak yang tidak memahami prosedur peran BPD dalam bidang pembangunan desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima⁴¹

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian peniliti yaitu pada permasalahan terkait dengan peran BPD dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

Perbedaanya yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan peran BPD dalam pembangunan Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima yang dilakukan pada tahun 2019. Sementara pada penelitian peniliti mengkaji peran BPD dalam pengawasan pembangunan untuk mengetahui tentang apa saja yang menghambat peran BPD sebagai pengawasan dalam program pembangunan desa Desa Tambusai Batang Dui dan peniliti juga mengkaji nya dalam perspektif fiqih siyasah dan

⁴¹ Faisal, “Peran Badan Pemusyaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima”,(skripsi: Univrsitas Muhammadiyah Mataram 2021),h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian peneliti dilaksanakan pada tahun 2021 yang berlokasi di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

2. Lilis Dwiranti

Penelitian yang dilakukan Lilis Dwiranti adalah skripsi yang berjudul "Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai" penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa tahap pelaksanaan pembangunan di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai dalam hal pelaksanaan yang sesuai aturan telah berjalan dengan baik, faktor penghambat kondisi lahan dan keterbatasan anggaran serta tingkat SDM dari anggota BPD yang sangat rendah.⁴²

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian peneliti yaitu pada permasalahan terkait dengan peran BPD dalam pembangunan desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif

Perbedaanya yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait dengan peran BPD) dalam perencanaan pembangunan desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Sementara pada penelitian peneliti mengkaji peran BPD dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui dan untuk mengetahui tentang apa saja yang

⁴² Lilis Dwiranti, *op.,cit.* h, 60



menghambat peran BPD sebagai pengawasan dalam program pembangunan desa peneliti juga mengkaji dalam perspektif fiqih siyasah dan penilitian peniliti dilaksanakan pada tahun 2021 yang berlokasi di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

3. Kusuma Wardani

Penelitian yang dilakukan Kusuma wardani adalah skripsi yang berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas Dalam Penyusunan Peraturan Desa Perspektif Siyasah Dusturiyah” penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang kemudian hasil dari penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori *siyasah dusturityah*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan disimpulkan bahwa peran BPD dalam menyusun perdes bersama kepala desa dilakukan dengan cara musyawarah dan sudah melihat serta mempertimbangkan dengan situasi dan kondisi sosial masyarakatnya, sehongga perdes yang dihasilkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatan masyarakat. Fungsi legislasi yang dilakukan oleh BPD Rempoah Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik.⁴³

Persamaan penelitian ini adalah dengan rencana penelitian peniliti yaitu pada permasalahan terkait dengan peran BPD dalam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

⁴³ Kusuma Wardani, ”peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas”, (skripsi IAIN Purwokerto 2021), h, 92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbedaanya yaitu dalam penelitian ini mengkaji terkait Peran Badan Permusyawaratan desa rempoh kabupaten banyumas dalam penyusunan peraturan desa . Sementara pada penelitian peneliti mengkaji peran BPD dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui dalam perspektif fiqh siyasah dan untuk mengetahui tentang apa saja yang menghambat peran BPD sebagai pengawasan dalam program pembangunan desa peniltian peneliti dilaksanakan pada tahun 2021 yang berlokasi di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis⁴⁴. Adapun langkah-langkah yang sistematis tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung. Menurut Etta Mamang Sangadji & Shopia, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang akan menggambarkan secara jelas dan mendalam tentang masalah-masalah yang terkait dengan perilaku atau sikap individu, organisasi maupun proses dan prosedur terhadap objek penelitian.⁴⁵ Khusus untuk penelitian ini objek penelitian yang akan dideskripsikan adalah

⁴⁴ Suaharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) Cet, ke-10, jilid 3, h, 17

⁴⁵ Elta Mamang Sangadji & Shopia, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta: Andi, 2010). H, 17.



mengenai Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui perspektif fiqh siyasah.

2. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Bathin Solapan Desa Tambusai Batang Dui yang memiliki Badan permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, Desa Tambusai Batang Dui merupakan desa yang pertama kali memiliki lembaga BPD sehingga peneliti ingin mengetahui lebih banyak tentang faktor apa saja yang menghambat fungsi BPD di desa tersebut.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah pelaku dari orang yang mengerjakan sesuatu Terhadap apa yang dia kerjakan. Subjek dalam penelitian ini adalah terdiri Dari BPD, kepala desa, sekretaris desa, dan 2 orang tokoh masyarakat Desa Tambusai Batang Dui.
- b. Objek penelitian ini adalah peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perspektif fiqh siyasah: studi di Desa Tambusai Batang Dui kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri dan karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah terdiri dari seluruh anggota BPD berjumlah 9 orang kepala desa 1 orang, sekretaris desa 1 orang dan 2 orang tokoh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Desa Tambusai Batang Dui jadi, berjumlah keseluruhannya adalah sebanyak 13 orang yang menjadi populasi.

Sampel adalah sebagian/wakil atau seluruh populasi yang diteliti. penentuan sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan populasi yaitu sampelnya dalam penelitian ini 13 orang atau sebanyak populasi tersebut. Sampel jenis ini disebut juga dengan sebutan "total sampling".⁴⁶

5. Sumber Data

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan⁴⁷. Sedangkan jenis datanya yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah dua data yang berasal dari sumber asli atau Sumber pertama yang secara umum disebut sebagai narasumber.⁴⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh dari wawancara langsung dari anggota BPD, pemerintahan desa, dan beberapa tokoh masyarakat Desa Tambusai Batang Dui

⁴⁶ Bambang Sunnggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali Press,2009),h,121.

⁴⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Fajar,2010),h, 156.

⁴⁸ Jonathan Surwono, *Metode Riset Skripsi*, (Jakarta; Eks Media, 2012),h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut bisa diperoleh dari buku-buku, Peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan daerah, jurnal, Website, dan lain-lain yang menunjang sumber data primer.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Ini meliputi:

- a. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap peran BPD dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui.⁴⁹
- b. Wawancara, merupakan salah satu metode dengan pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan).⁵⁰ Dalam penelitian ini Kepala Desa Tambusai Batang Dui, 2 anggota BPD. Memberikan pertanyaan langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi guna melengkapi bahan yang ingin serta yang dianggap perlu dalam penelitian. Kegiatan wawancara ini akan dilaksanakan di Desa Tambusai Batang Dui.
- c. Dokumentasi, salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat

⁴⁹ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta: Erlangga, 2011),h,101

⁵⁰ Rianto Adi, *Metedologi Sosial dan Hukum*, (Jakarta;Granit,2004),h,72.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis. Prosesnya melalui tiga tahap yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Kegiatan tersebut terus menerus dilakukan Sehingga membentuk siklus yang memungkinkan hasil kesimpulan yang memadai, sehingga proses siklus dapat saling berhubungan secara sistematis.⁵¹

7. Metode analisis data

Analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan objek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

8. Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode deduktif, yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum

⁵¹ Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung; Rosda Karya,2000),Cet ke-

dan kemudian di analisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

- b. Metode induktif, yaitu menggambarkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga memperoleh kesimpulan secara umum.
- c. Metode deskriptif.

yaitu menggambarkan secara tepat dan benar Masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, Kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

B. Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini penulisan kajian teoritis dan tinjauan penelitian terdahulu yang berisi penjabaran tentang peran BPD dalam pengawasan pembangunan desa dan selanjutnya membahas tentang fiqih *siyasa*

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan gambaran umum jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari :pertama, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis berdasarkan perda nomor 9 tahun 2018. Kedua apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tambusai Batang Dui Ketiga , tinjauan Fiqih Siyash terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan pembangunan Desa Tambusai Batang Dui

DAFTAR PUSTAKA

PEDOMAN WAWANCARA

DOKUMENTASI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Batin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam pengawasan pembangunan desa, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran BPD dalam pembangunan desa sangatlah penting. Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup mereka serta penanggulangan kemiskinan melalui dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu BPD juga memiliki peran untuk mengawasi program pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa. Di Desa Tambusai Batang Dui masyarakat desa dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada BPD berikutnya BPD dapat langsung menyampaikan inspirasi tersebut kepada pihak pemerintah desa setelah pihak desa memproses aspirasi dari masyarakat tersebut BPD akan mengawasi kinerja pihak desa dalam memproses aspirasi tersebut agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
2. Faktor yang mempengaruhi fungsi BPD salah satunya terlambatnya dana pambangunan yang datang dari pihak pemerintah Kabupaaten Bengkalis yang menghambat pekerjaan yang di lakukan oleh BPD sehingga kinerja mereka dalam melakukan pengawasan pembangunan di Desa Tambusai Batang Dui dikarenakan oleh beberapa kendala. Dan BPD Desa Tambusai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batang Dui tidak memiliki kantor sekretariat sehingga mereka terkendala dalam hal berkomunikasi antara sesama anggota BPD

3. Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini sesuai dengan *ahl al-hall aqdi wa al-aqd* sebagai lembaga legislasi. Lembaga yang dikenal sebagai tempat pembuatan undang-undang tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Lembaga ini juga merupakan lembaga *syura* dan melakukan pengawasan kinerja pemimpin atau sejalan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penerapan lembaga BPD ini di Desa Tambusai Batang Dui kurang berjalan dengan maksimal dalam hal melibatkan masyarakat desa.

B. Saran

Di akhir penelitian ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran kepada beberapa pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini, berdasarkan uraian yang dari kesimpulan yang penulis kemukakan sebelumnya, antara lain:

Kepada BPD Desa Tambusai Batang Dui diharapkan lebih cepat dalam menangkap dan memproses inspirasi dari masyarakat, serta melaksanakan fungsinya dalam melakukan pengawasan lebih maksimal lagi.

Koordinasi pemerintah desa dengan BPD harus lebih ditingkatkan lagi, serta evaluasi dari pemerintah Kabupaten Bengkalis harus tepat waktu dalam melakukan pencairan dana untuk pembangunan. Disediakkannya kantor sekretariat untuk BPD Desa Tambusai Batang Dui demi terorganisasinya kegiatan BPD dan mempermudah jalur komunikasi antara anggota BPD.


Kepada pemerintah Desa Tambusai Batang supaya lebih cepat memproses inspirasi masyarakat desa demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat desa dalam hal pembangunan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah , R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas Dan Isn Fundamental Sebagai Suatu Alternatif* . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada .
- Ag, R. (2004). *Metedologi Sosial dan Hukum* . Jakarta: Granit.
- Al, A. (2017). *Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an. vol 10, 1.*
- al-Anshari , A. I. (1980). *Al-syura wa Atsaruha fial-Dimuqtariyah* . Kairo: Mathba'ah al-salafiyah.
- Al-Mawadi. (t.thn.). *Al-Ahkam al-Sultaniyah.*
- Al-Mawardi. (1973). *al-ahkkam Al-suthaniyyah wa Al-wilayah al-Diyyah.* Mesir: Marba't Mustafa al-babi al-habibi.
- Alhadwi, A. A. (1994). *Al-Qawa'id al-Fiqiyah.* Damaskus: Dar al-Qalam.
- Arkunto, S. (1996). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta : Rineka Cipta.
- As Shiddieqy, T. H. (1997). *Pengantar Hukum Islam.* Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Dahlan , A. A. (1996). *Ensklipodi Hukum Islam.* Jakarta: Ichtoar Baru van Hoave.
- Djuzuli, A. (2013). *Fiqih Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* . Jakarta: Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dwiranti, L. (2020). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai*. Makasar: Universtas Muhammadiyah .
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan administrasi terhadap tindakan Pemerintah*. Bandung: PT. Alumni .
- Fahrizal, S. (t.thn.). Diambil kembali dari ,
<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>
- Faisal. (2021). *Peran Badan Pemusyaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram .
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Fajar.
- Feryanto, A., & Triana, S. E. (2015). *Pengantar Manajemen* . Kebumen : Mediaterra.
- Idris, M. (2011). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga.
- Imarah, A. (2018). Pemerintah Politik Islam . *Jurnal Vol, 3 No 1*, 20.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* . Jakarta : Prenadamedia Group .
- Iqbal, M (1994), *Rekontruksi Pemikiran Islam*, Jakarta
- Kamus Besar Bahasa Indonesia* . (1995). Jakarta : Balai Pustaka.
- Khallaf, A. W. (1997). *Al-Siyasah Al-Syariah* . Kairo: Dar aL-Anshr.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Langgoy, F. (2012). *Peran Permusyawaratan Desa dalam menyaurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan studi di Desa: Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan*. Manado : FISIP UNSRAT.
- Mahdi , R. (2019). *Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tinjau dari prespektif Siyasa Dusturiyah dalam menggunakan dana Desa*. Depok: UIN Sunan Kalijaga.
- Manullang, & Laurance. (2014). *Teori dan Aplikasi Manajemen Komprehensif dan integralistik*. Jakarta: Mitra Wacana Media .
- Moelong, L. J. (2000). *Metode Penelitian* . Bandung: Rosda Karya.
- Nurcholis , H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Poerwadarminto, W. (2013). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Raf, R., & Mauldah , S. (2016). *Badan Permusyawaratan Desa* . Pekanbaru : zanafa.
- Sagadji, E. M., & Shopia. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi.
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan* . Jakarta: Bumi Aksara.
- Sunggono, B. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Supriatna , T. (2000). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan* . Jakarta: Rineka Cipta .
- Supriatna, T. (2011). *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwono , J. (2012). *Metode Riset Skripsi* . Jakarta: Eks Media.
- Taaya , P. I. (2019). *Muysawarah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa* . Jakarta: Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Tatengkeng, H., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Batusengo Kecamatan Stau Barat Selatan . *Jurnal Jurusan Ilmu pemerintahan Volume 1 No 1 , 4*.
- Torang, s. (2014). *Organisasi & manajemen (perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfbeta.
- Tri Kurniawan , E., Saefullah, & Sule. (2005). *Pengantar manajemen* . Jakarta: Prenada Media .
- Walgito, B. (2003). *Pisikologi Sosial*. Yogyakarta: Edisi Revisi, Andi Offset.
- Wardani , K. (2021). *peran Badan Permusyawaratan Desa Rempoah Kabupaten Banyumas*. Purwokerto: IAIN Purwekerto.
- Yaya, Y. (2006). *Pengantar Manajemen* . Yoyakarta: Graha Ilmu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 Zaidan, A. K. (1987). Individu dan Negara Menurut Pandangan Islam. Dalam H. dkk, *Politik Islam; Konsepsi dan Dokumentasi* (hal. 147). Surabaya: Bina Ilmu.

B. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kabupaten Bengkalis nomor 9 tahun 2018 BAB 1 pasal 5 nomor 1 tentang keanggotaan BPD
 Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014

C. Jurnal dan Skripsi

Jafar , A. W. (2018). Pemerintah dan politik Islam. *Vol 3. No 1*, 67.

AL, A. (2017). Konsepsi Musyawarah Dalam Al-Qur'an. *vol 10*, 1.

Dwiranti , L. (2020). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan desa di Desa Polewali Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai* . Makasar: Universtas Muhammadiyah .

Faisal. (2021). *Peran Badan Pemusyaratan Desa (BPD) Dalam Bidang Pembangunan Desa Tahun 2019 (Studi Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima*. Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram

Langoy, F. (2012). *Peran Permusyaaratan Desa dalam menyaurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan studi di Desa: Tumani Selatan Kecamatan Maesan Kabupaten Minahasa Selatan*. Manado : FISIP UNSRAT.

Mahdi , R. (2019). *Hubungan Kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tinjau dari presperktif Siyasa Dusturiyah dalam menggunakan dana Desa*. Depok: UIN Sunan Kalijaga.

Tatengkeng, H., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Batusengo Kecamatan Stau Barat Selatan . *Junal Jurusan Ilmu pemerintahan Volume 1 No 1* , 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Website


Fahrizal,S.(t.thn.).<http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>.

Di akses di <https://www.klikkoran.com/desa-tambusai-batang-dui-kecamatan-bathin-solapan-kabupaten-bengkalis/>

Materi Belajar id . (2015, 12). Diambil kembali dari inilah beberapa definisi pembangunan : <http://materibelajar>

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN**A. Pedoman wawancara**

- a. Fungsi pengawasan program pembangunan desa
 1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan BPD dalam melakukan pengawasan terhadap program pembangunan desa? (kepala desa)
 2. Berapa kali dalam setahun rapat atau evaluasi dilakukan dengan kades (Kepala desa)
 3. Apa saja program pembangunan desa yang sudah atau sedang berjalan (Kepala desa)
- b. Fungsi pengayoman menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
 1. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ? (Kepala Desa)
 2. Apa saja hasil dari penggalian aspirasi yang di dapatkan dari masyarakat desa?(Kepala desa)
 3. Apakah BPD sudah melaksanakan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa ? (Kepala desa)
 4. Bagaimana menurut bapak selaku salah satu tokoh masyarakat terhadap fungsi BPD dalam hal menampung aspirasi masyarakat terlebih masalah pembangunan desa ? (tokoh masyarakat)
 5. Apa saja yang sudah bapak sampaikan aspirasi bapak kepada BPD maupun pihak desa terlebih dalam hal pembangunan desa ? (tokoh masyarakat)
 6. Apa harapan bapak selaku tokoh masyarakat untuk BPD dalam menjalankan fungsinya untuk kedepannya (tokoh masyarakat)
 7. Apakah hubungan antara sesama anggota BPD terjalin dengan baik ? (salah satu anggota BPD)
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap fungsi BPD
 1. Apa saja faktor pendukung yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD? (salah satu anggota BPD)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan fungsi BPD ? (salah satu anggota BPD)
3. Berapa kali Kepala desa melakukan musyawarah dengan BPD (salah satu anggota BPD)

B. Dokumentasi



Foto bersama Sekdes Desa Tambusai Batang Dui Bapak Andri Nawardin



Foto bersama Wakil ketua BPD Desa Tambusai Batang Dui Bapak Mahirul Imrodi Siregar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto bersama anggota BPD bapak Muhammad Soleh



Foto bersama toko mayarakat bapak Syamsul Bahri



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **“Pencegahan Balap Liar Oleh Polsek Koto Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Perspektif Fiqih Siyasaah”**, yang ditulis oleh:

Nama : ZANGGI
 NIM : 11820412889
 Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari Tanggal : Kamis, 16 Juni 2022
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum lantai 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

.....

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan nama penulisannya. 2. Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. 3. Dilarang tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Prof. Dr. H. Alaidin, MA
 Sekretaris : Mardiana, MA
 Penguji I : Dr. Arisman, M.Sy
 Penguji II : Dr. Arifuddin, MA

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RENDY HAMID ZULKARNAEN
NIM : 11820414653
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Judul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
 DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA
 TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN
 SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS
 BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018
 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

Pembimbing I : Hendri Sayuti M.Ag

Pembimbing II : H. Rahman Alwi, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 29 Juni 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Penguip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Penguip tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآاية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Desember 2021

Un.04/F.I/PP.01.1/10741/2021

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada

- Yth 1. Hendri Sayuti, M.Ag Pemb. I Materi
2. Rahman Alwi, MA Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	RENDY HAMID ZULKARNAEN
NIM	11820414653
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI BATANG DU I KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Desember 2021- 16 Juni 2022)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag
NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutamakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
a. Peningkatan karya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Peningkatan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Urut : Un 04/F.I/PP.00.9/1290/2022

Pekanbaru, 21 Februari 2022

Biaya :
Jumlah : 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RENDY HAMID ZULKARNAEN
NIM : 11820414653
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan
Kab. Bengkalis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Sebangar, 17 Maret 2022

: 423.6/KESSOSBUD-BS/45 Kepada
: Biasa Yth. Kepala Desa Tambusai Batang Dui
: -
: Rekomendasi di-

Tempat

Memenuhi maksud Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis Nomor : 061/DPMPSTP-JU/III/2022/178 tanggal 09 Maret 2022 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Bahan untuk Skripsi atas nama :

Nama : RENDY HAMID ZULKARNAEN
NIM : 11820414653
Program Studi : Hukum Tata Negara
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Pekanbaru
Dengan Judul : “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasa” selama 6 (Enam) bulan terhitung sejak surat ini dikeluarkan.

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Tambusai Batang Dui

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui dan menerima yang bersangkutan untuk melakukan penelitian di Desa Tambusai Batang Dui.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

PEMERINTAH KABUPATEN BATHIN SOLAPAN
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
AULIA ARMY EFFENDY, S.STP
NIP. 19800406 200012 1 002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bengkalis (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis;
3. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
4. Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau;

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

SATU PINTU

Jalan : Antara No. Kode Pos : 28712

No. Telp/Fax : (0766) 23615 e-Mail : info@dmpmsp.bengkalis.go.id Website : dmpmsp.bengkalis.go.id

Bengkalis, 09 Maret 2022

Kepada :

Yth. Camat Bathin Solapan

di -

Tempat

Nomor : 061/DPMPSTSP-JU/III/2022/178
 Tanggal : -
 : Rekomendasi

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, memperhatikan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/45504 tanggal 25 Februari 2022 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset Dan Pengumpulan Data Baan Untuk Skripsi, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : RENDY HAMID ZULKARNAEN
 Alamat : Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Pekanbaru
 NIM : 11820414653
 Universitas : UIN SUSKA RIAU
 Program Studi : Hukum tata Negara
 Jenjang : S1

Bermaksud mengadakan riset/prariset dalam rangka :

- Judul :
"Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bahtin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda NOMOR 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyash".
- Lokasi Penelitian :
 Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan .
- Penelitian ini berlangsung selama 6 (Enam) Bulan terhitung sejak tanggal rekomendasi ini dibuat.

Sehubungan hal tersebut untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Saudara, mengingat pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap penelitian yang bersangkutan sepanjang dipenuhinya ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Demikian disampaikan, untuk dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkalis

Pada tanggal : 09 Maret 2022

a.n. BUPATI BENGKALIS
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN BENGKALIS,



BASUKI RAKHMAD, AP, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750619 199503 1 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Nomor : 061/DPMPSTSP-JU/III/2022/178
 Tanggal : -
 : Rekomendasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- Kepala DPMPSTSP Provinsi Riau;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis;
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU;
- Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
 menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45504
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Sebelum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU, Nomor : 04/II/PP.00.9/1290/2022 Tanggal 21 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RENDY HAMID ZULKARNAEN**
2. NIM / KTP : 11820414653
3. Program Studi : HUKUM TATA NGARA
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : **PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS BERDASARKAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : DESA TAMBUSAI BATANG DUI KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KAB. BENGKALIS

Mengetahui dan menyetujui sebagai berikut:


Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 25 Februari 2022



Lampiran :

Disampaikan kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
- Yang Berhormat

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

1. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau naskah, atau untuk tujuan yang sejenis, dengan mencantumkan sumber.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR RIYAWAT HIDUP

Penulis bernama Rendy Hamid Zulkarnaen lahir di Duri pada tanggal 3 Agustus 2000 dari pasangan Ayahanda Humala Efendi dan Ibunda Nurlela. Adapun riwayat pendidikan penulis sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan penulis dari SDN 32 Balai Makam, MTs Hubbul Wathan Duri, SMAN 8 Mandau.

Pada tahun 2018 melalui jalur seleksi mandiri penulis diterima menjadi salah satu mahasiswa jurusan S1 Hukum Tata Negara Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pembangunan Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah”

Berkat rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dibawah bimbingan bapak Hendri Sayuti M,Ag dan bapak H. Rahman Alwi,M.A yang pada tanggal 16 Juni 2022 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan LULUS dengan predikat Sangat Memuaskan dan menyandang gelar Sarjana Hukum (SH)